

BAHAYA PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**THE DANGERS OF PATRONAGE AND CLIENTELISM IN SIMULTANEOUS VILLAGES CHIEF ELECTIONS****Lesmana Rian Andhika**

(Universitas Padjadjaran, Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135, Indonesia; email: lesmana15001@mail.unpad.ac.id)

Naskah Diterima: 3 Juli 2017, direvisi: 12 Agustus 2017,
disetujui: 30 September 2017**Abstract**

The election of village chief simultaneously shows the progress of local-level democracy. In practice, it reveals however various strategies which brings about negative consequences. These strategies have roots in habits which have been implemented in large-scale elections. This article is resulted from a qualitative research whose design is a case study method. Primary data is gained from unstructured interviews and the non-participation observations, while the empirical one obtained from triangulation techniques. The results of the research reveal that the existence of village fund draws candidates to run in the elections, but it creates negative consequences in form of the emergences of patronage and clientelism practices, which make elections undemocratic. This has caused disputes among family members and supporters of village chief candidates. Lack of political education, poverty and poor human resources were other factors for the emergence of patronage and clientelism.

Keywords: *simultaneous elections, villages chief, patronage, clientelism***Abstrak**

Pemilihan kepala desa secara serentak menunjukkan kemajuan demokrasi tingkat lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, masih merefleksikan strategi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Strategi pemenangan ini memiliki akar kebiasaan yang telah diajarkan oleh pemilihan berskala besar di masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian *case study method*. Penggalan data primer dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur yang bersifat terbuka (*unstructured interviews*) dan observasi *non partisipasi*. Data empiris yang didapat dianalisis dengan teknik triangulasi untuk mendapatkan data yang valid. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, kebijakan pemerintah dengan dana desa memberikan daya tarik kepada siapapun untuk mencalonkan diri. Konsekuensi negatif dari strategi pemenangan menunjukkan pola patronase dan klientelisme, yang menjadi awal pemilihan yang tidak demokratis. Bahaya yang ditimbulkan akibat strategi ini menumbuhkan bibit permusuhan antara kerabat, menimbulkan kebencian di antara pendukung calon kepala desa. Bahaya itu terjadi karena minimnya pendidikan politik yang benar, demikian pula, faktor kemiskinan dan sumberdaya manusia yang rendah juga menjadi faktor penyebab munculnya patronase, klientelisme.

Kata kunci: pemilihan serentak, kepala desa, patronase, klientelisme**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB V Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 31 angka 1 menyebut pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada angka 2 disebutkan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak. Angka 3 memberikan kejelasan mengenai tata cara pemilihan kepala Desa serentak yang akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Tata cara pemilihan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada BAB IV Pemerintah Desa Bagian Kesatu Kepala Desa pada

Paragraf 1 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 40 angka 1 sampai 4 menyebutkan, pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, Bupati/Walikota menunjuk penjabat kepala Desa. Penjabat kepala Desa dimaksud berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pada pasal 41 dijelaskan tahapan pemilihan kepala Desa yang terdiri dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Mekanisme dan tahapan pemilihan kepala Desa serentak selanjutnya di atur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Amanat kebijakan pemerintah ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang menggelar Pemilihan Kepala Desa (pilkades) secara serentak pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2017. Dari 54 hanya 50 desa yang menggelar pilkades serentak¹ tersebar di 14 Kecamatan dari 16 Kecamatan yang ada, hanya dua Kecamatan yang tidak menggelar yakni Kecamatan Tanoh Alas, dan Kecamatan Semadam². Desa yang melakukan pemilihan serentak ini adalah jenis Desa Administratif dan bukan jenis Desa Adat yang telah diatur mengenai karakteristik dan jenis Desa pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB I Ketentuan Umum dan pada BAB II Kedudukan dan Jenis Desa. Rincian detail dari 15 Kecamatan yang menggelar pilkades serentak diantaranya, Kecamatan Lawe Alas (3), Kecamatan Lawe Sumur (1), Lawe Bulan (7), Kecamatan Babussalam (8), Kecamatan Leuser (6), Kecamatan Babel (4), Kecamatan Deleng Pohon (4), Kecamatan Darul Hasanah (5), Kecamatan Ketambe (3), Kecamatan Bukit Tusam (3), Kecamatan Babul Rahma (3), Kecamatan Lawe Sigala (3), Kecamatan Badar (3), dan Kecamatan Babul Makmur (1) desa³.

Pemilihan merupakan bagian dari demokrasi, pada prakteknya demokrasi diartikan sebagai memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, diberi hak untuk mampu mengambil keputusan politik, biasanya dilakukan dengan pemilihan suara langsung⁴. Demokrasi juga dimaknai sebagai refleksi pemilihan umum⁵, dan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dengan empat elemen kunci, 1). *a political system for choosing and replacing the government through free and fair elections*; 2). *the active participation of the people, as citizens, in politics and civic life*; 3). *protection of the human rights of all citizens*; 4). *a rule of law, in which the laws and procedures apply equally to all citizens*⁶.

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan. *Pertama*, pilkades serentak di Kabupaten Aceh Tenggara baru yang pertama sekali dilakukan semenjak kebijakan pemerintah tentang Desa disahkan pada tahun 2014. *Kedua*, Desa yang melakukan pilkades serentak berada pada wilayah administratif Kabupaten Aceh Tenggara yang heterogen. *Ketiga*, dengan adanya heterogenitas tersebut akan mengubah perilaku, cara pandang untuk menyikapi pilkades serentak dengan berbagai cara untuk berpartisipasi apakah menjadi partisipan (tim sukses) atau sebagai peserta pemilihan (calon kepala Desa). *Keempat*, bagi calon kepala Desa akan menerapkan berbagai macam strategi yang unik untuk memenangkan pemilihan. *Kelima*, perilaku yang diperlihatkan oleh masyarakat sebagai respon terhadap strategi yang dipakai oleh para calon mungkin saja akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.

Temuan empiris dari berbagai literatur yang ada berpola pada konsep patronase dan klientelisme, istilah konsep ini masih sering diperdebatkan diberbagai studi ilmu sosial. Namun di berbagai studi konsep patronase dan klientelisme lebih sering dikaji pada pemilihan skala besar seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan presiden karena melibatkan kendaraan partai politik atau partai politik pendukung pemerintah. Seperti misalnya studi patronase⁷ yang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah, politik sukuisme menjadi peluang besar untuk memperoleh suara, patronase akan muncul pada kandidat baru dan juga kandidat petahana. Alasan masyarakat, suara mereka berharga mahal biasanya muncul akibat ketidakpercayaan masyarakat dengan para kandidat⁸. Studi di kota Medan mengungkapkan, patronase dilakukan para kandidat petahana maupun calon kandidat baru sejak lama sebelum pemilihan. Modus operandi yang dilakukan dengan cara ikut dalam kegiatan sosial etnis, dan donatur untuk yayasan etnis tertentu⁹. Studi di Bangka Belitung, juga mengungkapkan pola patronase diubah menjadi pemberian berbentuk barang¹⁰. Studi tentang klientelisme juga pernah dilakukan diantaranya studi di kota Palembang menunjukkan dana aspirasi dari petahana akan dijadikan modus untuk membangun relasi klientelisme dengan berbagai proyek, dan bantuan

¹ Dari 54 desa hanya 50 desa yang melakukan pilkades serentak, alasannya karena panitia pemilihan tingkat desa kurang siap dalam menggelar pilkades.

² "Hari ini, 50 Desa Di Agara Mengelar Pilkades Serentak", (online), (http://acehtenggarakab.go.id/detail_berita/detail_berita.php?id_berita=79, diakses 04 Agustus 2017).

³ *Ibid.*

⁴ Anthony H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, Edisi ke-3, Oxon: Routledge, 2007, hlm. 109.

⁵ James R. Hollyer, et al., "Democracy and Transparency," *The Journal of Politics*, No.4/Vol.73.2011, hlm. 1191-1205.

⁶ Larry Diamond, 2004, "What is Democracy?", (online), (<http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/WhalsDemocracy012004.htm>, diakses 17 Juli 2017).

⁷ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (Eds), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: PolGov, 2015, hlm. 73-402.

⁸ *Ibid*, Bagian 3, hlm. 73-99.

⁹ *Ibid*, Bagian 4, hlm. 100-125.

¹⁰ *Ibid*, Bagian 5, hlm. 126-146.

usaha¹¹. Studi di Jawa Timur mengungkapkan, klientelisme yang luas¹² tidak akan menjadi jaminan memperoleh suara dari pemilih, klientelisme ini harus diikat dengan patronase¹³. Studi tentang pilkades juga pernah dilakukan, dengan fokus penyelidikan tentang interaksi calon kepala desa dengan para pemilih yang dipengaruhi oleh gambaran politik calon kepala Desa, evaluasi retrospektif di tingkat pemilih, dan media komunikasi yang digunakan¹⁴. Studi lain lebih berfokus pada aspek sumber daya manusia para calon kepala Desa¹⁵.

Berbagai studi komparatif tentang pilkades dapat ditelusuri juga dari beberapa literatur ilmiah, peneliti mencoba mengungkapkan pilkades dari beberapa negara lain. Seperti studi di negara Pakistan mengungkapkan, untuk menarik simpati para pemilih, calon kepala Desa menciptakan citra popularitas yang baik kepada masyarakat dengan cara memberikan bantuan berupa barang (klientelisme) dengan latar keagamaan¹⁶. Studi di negara Cina menunjukkan, salah satu calon kepala Desa merupakan orang yang berafiliasi atau konstituen rezim penguasa, pembelian suara dilakukan pada pilkades namun tidak pada pemilihan skala besar^{17 18}.

Studi di atas lebih menekankan faktor patronase dan klientelisme pada pemilihan umum dan isu patronase dan klientelisme dalam partai politik. Argumentasi yang dapat dibangun dari studi itu menunjukkan pada beberapa kecenderungan utama: 1). Patronase merupakan hal yang umum terjadi pada masyarakat kita, penyebabnya adalah tuntutan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap figur calon kepala Desa petahana ataupun calon kepala Desa baru; 2). Disebabkan juga oleh jarangnyanya para calon untuk menampung aspirasi masyarakat dalam

bentuk aksi yang nyata, dan tidak memenuhi janji kampanye; 3). Klientelisme erat kaitannya dengan patronase, walaupun di beberapa keadaan tidak semua patronase didistribusikan dalam relasi yang benar-benar bersifat klientelisme¹⁹; 4). Klientelisme tidak lagi dianggap cara yang ampuh untuk meraih suara tanpa adanya ikatan patronase; 5). Calon kepala Desa mungkin merupakan konstituen rezim penguasa untuk memuluskan langkah penguasa petahana untuk meraih suara dalam pemilihan periode berikutnya.

Masih jarangnyanya penelitian yang mengungkapkan efek negatif dari pilkades dilihat dari sudut pandang pola patronase dan klientelisme, maka penelitian ini bisa mengisi celah kekosongan tersebut. Artikel penelitian ini bukanlah sesuatu yang baru dalam penelitian pemilihan kepala desa (*electoral rural or village elections*), namun dengan bergulirnya kebijakan dana desa maka peluang patronase dan klientelisme menjadi terbuka lebar. Karena patronase dan klientelisme membutuhkan sumber daya anggaran yang sangat besar.

Artikel penelitian ini juga ingin mengungkapkan beberapa temuan empiris tentang efek negatif dari pilkades serentak, membuka pintu yang lebar politik uang untuk membeli suara pemilih (*vote buying*), menimbulkan bibit permusuhan antara kerabat, dan menimbulkan kebencian di antara pendukung calon kepala Desa. Patronase dan klientelisme dalam pilkades memiliki corak yang unik. Konsekuensi penting dari beberapa argumentasi yang ada akan menimbulkan pemahaman untuk menjawab permasalahan penelitian yang terdeskripsi dalam pertanyaan penelitian, 1) Apa efek negatif dari pilkades serentak; 2). Bagaimana pola patronase dan klientelisme dalam pilkades serentak. Yang akan melahirkan analisis mendalam dari bukti-bukti empiris. Tujuan penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi beberapa temuan empiris efek negatif dan pola patronase, klientelisme dalam pilkades.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian *case study method*. Bertujuan untuk mencari rincian makna yang kompleks tentang fenomena masalah yang ada, menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah kasus terjadi. Studi kasus dapat menggambarkan topik-topik tertentu dan mengevaluasi sesuatu yang telah dilakukan dalam modus deskriptif dengan menggunakan prosedur tertentu²⁰. Diharapkan dapat membuka

¹¹ *Ibid*, Bagian 7, hlm. 174-199.

¹² Klientelisme yang luas dengan mengandalkan sosok figure panutan, premordialisme, politik aliran tidak lagi menunjukkan fungsi yang signifikan untuk memperoleh suara pemilih, pemilih lebih kritis dan realistis untuk menentukan pilihan.

¹³ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (Eds), *Op.cit*, Bagian 15, hlm. 380-402.

¹⁴ Alamsyah, "Dinamika Politik Pilkades di Era Otonomi Daerah," *Taman Praja*, No.1/Vol.1.2011, hlm. 1-15.

¹⁵ Jawandri, "Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Naga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, No.1/Vol.1.2013, hlm. 235-247.

¹⁶ M. Rashiduzzaman, "Election Politics in Pakistan Villages," *Journal of Commonwealth Political Studies*, Vol.4/ Issue.3.2008, hlm. 191-200.

¹⁷ Pierre F. Landry, et al., "Election in Rural China: Competition Without Parties," *Comparative Political Studies*, Vol.43/ Issue.6.2010, hlm. 763-790.

¹⁸ Hiroki Takeuchi, "Vote Buying, Village Elections, and Authoritarian Rule in Rural China: A Game-Theoretic Analysis," *Journal of East Asia Studies*, Vol.13/Issue.0.2013, hlm. 69-105.

¹⁹ *Loc.it*, Aspinall dan Sukmajati, hlm. 5.

²⁰ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Method*,

tabir dalam menjelaskan, memahami, mengungkap, menguraikan, menggambarkan fenomena yang terjadi pada objek penelitian secara empiris²¹ efek negatif dari pilkades serentak dan pola patronase, klientelisme diselidiki dengan cara wawancara.

Wawancara dilakukan antara tanggal 1-30 Juli 2017 dengan *face to face interview*²² yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para informan dengan wawancara tidak terstruktur yang bersifat terbuka (*unstructured interviews*)²³. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *purposeful sampling* atau dikenal juga dengan sebutan *criterion-based selection* yaitu agar manusia, latar belakang, kejadian tertentu (unik, khusus, tersendiri, aneh) betul-betul diupayakan terpilih atau disertakan untuk memberikan informasi penting yang berkaitan dengan tema penelitian. Wawancara dilakukan di 24 desa dari 7 Kecamatan²⁴, dengan jumlah informan 48 orang²⁵ dengan membagi dalam beberapa kategori yaitu wawancara kepada salah satu calon kepala Desa (24 orang informan), masyarakat²⁶ (24 orang informan) dengan syarat *knowledgeable on the subject*, dan juga melakukan observasi *non partisipasi*. Memeriksa dan membaca dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah sebagai data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Alasan peneliti menggunakan instrumen ini untuk mendapatkan informasi yang *valid* langsung dari informan.

Data empiris yang didapat akan dianalisis dengan teknik triangulasi untuk mendapatkan data yang valid. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Prinsip pokok teknik validasi ini ialah mengolah dan menganalisis data- data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna dengan teknik reduksi dan interpretasi. Kemudian data tersebut akan dikombinasikan dan dibandingkan dengan landasan teori yang tersedia yang sesuai dengan tema penelitian, maka lebih mengedepankan

Edisi ke-4, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2009, hlm. 3-23.

²¹ Helen Simon, *Case Study Research in Practice*, London: SAGE Publications, 2009, hlm. 11-112.

²² Herbert J. Rubin dan Irene S. Rubin, *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2012, hlm. 29-30.

²³ *Ibid.* hlm. 31.

²⁴ Total Kecamatan yang melakukan pilkades serentak adalah 15 Kecamatan berada pada wilayah administratif Kabupaten Aceh Tenggara.

²⁵ Jumlah informan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh peneliti.

²⁶ Masyarakat (sebagai partisipan (tim sukses), dan non-partisipan (masyarakat yang memiliki hak pilih)).

komparasi antara empiris dan teoritis agar lebih mampu mengungkapkan makna permasalahan penelitian. Dan pada akhirnya akan diketahui cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah empiris tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah terbitnya Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak, maka demokrasi negara ini telah menunjukkan kemajuan. Alasannya untuk menghemat anggaran negara, ini adalah pilihan logis karena selama ini pemilihan umum apapun²⁷ pemerintah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Sebenarnya, dengan kebijakan pemerintah dengan adanya "dana desa" peluang untuk melakukan patronase dan klientelisme menjadi terbuka lebar. Walaupun dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB V tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa pasal 26, 29, 42, 51, dan pasal 64 telah diatur secara jelas larangan bagi Kepala Desa untuk melakukan kolusi, korupsi, nepotisme dan menguntungkan pihak tertentu. Tetap saja dalam prakteknya terjadi penyimpangan dengan berbagai modus operandi yang telah terungkap yang banyak menjadi berita utama di media elektronik dan cetak di berbagai daerah. Oleh sebab itu, secara singkat peneliti akan mulai menulis beberapa definisi dari temuan literatur yang mencoba menjelaskan arti dan makna dari patronase dan klientelisme agar pembahasan tema penelitian ini menjadi fokus dan tidak kabur.

Definisi patronase sampai saat ini masih diperdebatkan misalnya studi antropologi menganggap *patronage have focused on the relationship between patron and client*²⁸. Bagi studi ilmu politik patronase dimaknai sebagai *it is assumed that the nature of this kinship, or the thing that initially draws client to patron or patron to client, is the political party or machine*²⁹. Patronase dapat diartikan berupa pemberian uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari pribadi kandidat yang didistribusikan dengan mekanisme tertentu kepada pemilih³⁰. Definisi lain dari patronase juga dapat ditemui dari beberapa penjelasan dari beberapa pakar. Misalnya, *patrons and patronages allocate*

²⁷ Pemilihan umum termasuk pemilihan kepala desa, pemilihan anggota legislatif tingkat daerah dan pusat, pemilihan kepala daerah kabupaten/kota, provinsi.

²⁸ Dominic A. Bearfield, "What is patronage? A Critical Reexamination," *Public Administration Review*, Vol.69/ Issue1.2009. hlm. 64-76.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

³⁰ *Op.cit.*, Aspinall dan Sukmajati, hlm. 4.

not only material resources. They operate more or less successfully with sympathy, paternalistic piety, loyalty, power and/or obedience, knowledge and trust³¹. Ada juga menulis definisi patronase sebagai, *all acts of patronage require the disposition of resources, of which money is the most serviceable, but it is obviously not the only possibility*³².

Definisi klientelisme merupakan kriteria distributif dukungan pemilihan yang membedakan sifat klien dari strategi politik berorientasi material berupa proyek, pemberian barang, donatur yayasan kepada komunitas pemilih. Beberapa definisi klientelisme juga dapat dijumpai misalnya, klientelisme dianggap sebagai *focusing on clientelism as a method of electoral mobilization, I define it as the proffering of material goods in return for electoral support, where the criterion of distribution that the patron uses is simply: did you (will you) support me*³³. Definisi lain juga mengungkapkan, *clientelism involves asymmetric but mutually beneficial relationships of power and exchange, a nonuniversalistic quid pro quo between individuals or groups of unequal socioeconomic or political standing*³⁴. Definisi yang mirip dengan Stokes juga diungkapkan oleh penulis lain sebagai, *the selective distribution of good and service by politicians to favored constituencies in exchange for their political loyalty*³⁵.

Beberapa definisi tentang patronase dan klientelisme itu akan sedikit membuka pemahaman kita, walaupun masih banyak definisi tentang patronase dan klientelisme dari sudut pandang ilmu yang berbeda. Dari definisi yang telah teridentifikasi akan menjadi dasar untuk menguraikan hasil penelitian ini secara empiris tentang efek negatif dan pola patronase, klientelisme dalam pilkades serentak. Efek negatif tersebut dapat diidentifikasi melalui:

Vote Buying

Setiap hadiah yang diberikan kepada calon pemilih untuk memilih calon kepala Desa tertentu, dan mereka memberikan hak suara atau tidak dapat disebut sebagai pembelian suara. *Vote buying* adalah praktek ilegal dalam pemilihan yang korup dan juga menodai prinsip-prinsip pemilihan yang adil. Para praktisi akademik menganalisis *vote buying* biasanya diartikan sebagai pembelian suara dengan menawarkan imbalan dengan imbalan pilihan suara. Namun di beberapa studi *vote buying* memiliki perdebatan makna. Para ahli telah lama memperdebatkan logika, mekanisme dan motivasi pembelian suara pemilih. Misalnya Stokes menyebut *vote buying* sebagai pembayaran untuk pemilih dengan kalimat yang sama antara pembelian suara dan pembelian pemilih³⁶. Namun mekanisme dari *vote buying* lebih kepada pendistribusian terhadap para pemilih loyalis dan pemilih mengambang, untuk memobilisasi para pemilih untuk memberikan suaranya.

Masalah membeli suara bukanlah hal yang ilegal dalam prakteknya, itu akan terjadi tanpa adanya pengawasan yang ketat. Walaupun kebijakan pemerintah telah mempertegas bila terkena kasus *vote buying, money politics* calon kepala Desa yang bersangkutan akan terkena sanksi pidana dan hukuman administratif berupa dibatalkan sebagai calon. Seperti misalnya beberapa informan dari calon kepala Desa dalam penelitian ini mengungkapkan,

“Tidak ada keraguan untuk memberikan uang kepada masyarakat asalkan menang, uang yang keluar akan tergantikan dengan dana desa. Karena masyarakat telah diajarkan dari pemilihan anggota legislatif, kepala daerah sebelumnya. Bila mau menang maka maunya masyarakat harus diikuti...memang sudah jamannya begitu”.

Ungkapan di atas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilihan yang adil dan juga bertentangan dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang larangan bagi kepala Desa. Kemudiantanggapanmasyarakat dengan adanya pemberian uang tersebut diungkapkan oleh beberapa informan dari masyarakat,

“Mana calon kepala Desa yang memberikan uang maka itu yang kami pilih, pada saat ini dia (calon kepala Desa) ingat kepada kami, setelah duduk belum tentu dia akan memperhatikan kami, maka ini kesempatan kami. Di sisi lain

³¹ Plamen G. Georgiev, *Corruptive Patterns of Patronage in South East Europe*, Weisbaden: VS Varleg, 2008, hlm. 23.

³² Andrew D. McCulloch, *Charisma and Patronage: Reasoning with Max Weber*, Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2014, hlm. 201.

³³ Susan C. Stokes, *Political Clientelism*, dalam Carles Boix dan Susan C. Stokes, (Ed), *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, Oxford: Oxford University Press. 2009, hlm. 3.

³⁴ Luis Roniger, *Favors, “Merit Ribbons” and Services: Analyzing the Fragile Resilience of Clientelism*, dalam Tina Hilgers, (Ed), *Clientelism in Everyday Latin American Politics*, New York: Palgrave Macmillan, 2012, hlm. 26.

³⁵ Nicolas Van de Walle, *The Democratization of Clientelism in Sub-Saharan African*, dalam Diego Abante Brun dan Larry Diamond, (Ed), *Clientelism, Social Policy, and Quality of Democracy*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014, hlm. 232.

³⁶ Simeon Nichter, “Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballout,” *American Political Science Review*, Vol.102/Issue.1.2008, hlm. 19-31.

masyarakat mengungkapkan, *uang yang mereka berikan akan sangat bermanfaat untuk kebutuhan besok (untuk membeli sembako) ... bayangkan saya mempunyai hak pilih tempat orang (suami, istri, dua orang anak) bila dikalikan Rp. 150.000,- maka yang kami dapatkan adalah Rp. 600.000,- jumlah uang yang besar untuk kami.*"

Ungkapan masyarakat ini akan mempertegas kualitas sumber daya manusia calon tidak akan memengaruhi kemenangan secara signifikan. Beberapa informan dari masyarakat juga mengungkapkan,

"Kami tidak memandang dia (calon kepala Desa) tamatan apa yang kami perlu adalah uangnya."

Apa yang menyebabkan masyarakat berkata demikian, mungkin saja faktor ekonomi pemilih sangat berpengaruh besar dalam menentukan pilihan. Misalnya Takeuchi memberikan penjelasan kenapa *vote buying* terjadi, 1). Merupakan strategi para calon kepala Desa untuk memenangkan pemilihan; 2). Probabilitas kemenangan semakin besar; 3). Korupsi bagi petahana tidak bisa dihindari dalam pemilihan apapun; 4). Mesin kampanye akan menasar masyarakat miskin; 5). Menawarkan imbalan dengan partisipasi aktif³⁷. Bagi masyarakat, *vote buying* merupakan berkah tersendiri, tingkat ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan membuat mereka tidak berpikir panjang. Efeknya masyarakat akan terus dalam kemiskinan tanpa adanya perubahan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terpilih. Dengan mengeluarkan uang yang banyak dapat dipastikan mereka yang terpilih akan sibuk dengan "pengembalian modal" yang bersumber dari beberapa proyek pemerintah dan dana desa³⁸, sisanya masyarakat akan dieksploitasi tanpa sadar oleh pimpinan.

Fenomena ini akan membuka peluang lebar tindakan jahat seperti korupsi. Karl Krauss menyebut bahwa *"corruption is worse than prostitution"*,³⁹ korupsi lebih kejam dari prostitusi. Prostitusi akan memberikan efek kepada kalangan tertentu, tetapi korupsi akan memberikan efek yang luar biasa dari mulai janin dalam kandungan hingga kepada orang tua renta. Sebab korupsi pada akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan pada sebuah negara. Oleh sebab itu uang selalu memainkan peranan

penting dalam mewujudkan peluang kemenangan calon kepala Desa dalam pemilihan. Popularitas tidak cukup untuk menjamin pemungutan suara pemilih terutama dalam politik lokal menjadi pemenang. Alur penargetan *vote buying* dapat dilihat pada gambar 1:

**Party Preference of Recipient
vis-a-vis Party Offering Reward**

		Favors Party	Indifferent or Favors Opposition
Reward Recipient Inclined to Vote or Note Vote	Inclined To Vote	"Rewarding Loyalists" <i>Requires No Monitoring</i>	"Vote Buying" <i>Requires Monitoring of Vote Choice</i>
	Inclined Not To Vote	"Turnout Buying" <i>Requires Monitoring of Turnout</i>	"Double Persuasion" <i>Requires Monitoring of Vote Choice and Turnout</i>

Sumber: Nichter, 2008.

Gambar 1. Penargetan Pembelian Suara dan Mobilisasi Pemilihan

Preferensi (kecenderungan) untuk mengubah pemilih akan terjadi ketika strategi mobilisasi pemilih akan dianggap faktor terkuat yang memengaruhi tipologi pemilih. Strategi target *vote buying* terjadi di berbagai bentuk pemilih, bagi pemilih loyalis tidak diperlukan pemantuan khusus. Namun bagi pemilih yang mengambang dan belum menentukan pilihan faktor *monitoring* sangat diperlukan untuk menjaga suara mereka tidak akan beralih. Kecenderungan bagi pemilih "golput" (golongan putih, abstain, atau orang yang tidak memberikan suara) diperlukan strategi khusus untuk membeli suara pemilih⁴⁰ dan keadaan ini perlu *monitoring* khusus agar tidak terkena sanksi pemilihan yang adil. Adanya *monitoring* diperlukan untuk menjaga para pemilih loyalis, dan mungkin saja pemilih loyalis akan beralih pilihan dengan melihat figur yang diajak berkoalisi. Sisi lain faktor koalisi antara calon kepala Desa untuk melawan calon kepala Desa lain dibutuhkan *monitoring* yang terus-menerus agar pola pergerakan, strategi dapat diketahui dengan mudah.

Mekanisme mobilisasi *vote buying* memiliki strategi yang unik, seperti diungkapkan oleh salah satu calon kepala Desa,

"Untuk melakukan mobilisasi pemilih kami menerapkan strategi berbeda, yang bergerak

³⁷ *Loc.it*, Takeuchi, hlm. 72; *Op.cit*, Nichter, hlm. 20.

³⁸ Gaji yang diterima oleh Kepala Desa tergolong kecil, akan tidak masuk akal bila gaji yang diterima murni untuk mengembalikan modal yang besar ketika terjadi pemilihan sebelumnya.

³⁹ Gregory L. Schlegel dan Robert J. Trent, *Supply Chain Risk Management: An Emerging Discipline*, Boca Raton: CRC Press, 2015, hlm. 163.

⁴⁰ Terjadi dengan cara pertukaran antara pemilih dengan adanya kartu pemilih ganda, kartu identitas ganda (biasanya modus operasinya adalah memberikan hak pilih kepada pemilih putra daerah asli setempat walaupun secara administratif kependudukan mereka tidak tinggal di daerah tersebut).

untuk melakukan pemberian uang kepada pemilih, kami menugaskan para "srikandi" (tim kampanye para wanita biasanya terdiri dari para kerabat dan keluarga) yang mereka sebut sebagai tim cicak. Modusnya mereka bertransaksi di luar desa ini, bisa di pasar, di sekolah berbarengan dengan menjemput anak mereka untuk menghindari sanksi administratif, hasilnya menakjubkan, kami menang... untuk urusan bayar-membayar seperti nya emak-emak (srikandi) lebih hebat dari pada pria."

Mekanisme yang unik akan menentukan kemenangan, sederhananya pergerakan mereka tidak akan diduga oleh lawan. Sehingga *kamuflase* pergerakan untuk menghindari sanksi administratif menjadi efektif.

Menimbulkan bibit konflik antara kerabat

Hasil wawancara, salah satu calon kepala Desa mengungkapkan,

"Dukungan dan motivasi dari keluarga sangat penting, namun karena uang hubungan antara kerabat sepertinya luntur, mereka lebih memilih calon kepala Desa yang mempunyai uang banyak. Dan saya memaklumi itu... mungkin saja mereka mengharapkan sesuatu apakah itu menjadi anggota "kabinet" bagi calon kepala Desa terpilih atau mengharapkan pekerjaan dengan adanya dana desa."

Masyarakat pendukung salah satu calon kepala Desa ikut memberikan pandangannya,

"Calon kepala Desa (A) dan Calon kepala Desa (B) adalah keluarga dekat, sebelum pendaftaran dibuka kami keluarga telah bermusyawarah untuk menentukan siapa yang harus didukung, namun para calon kepala Desa ini selalu berdebat argumentasi dan mereka masing-masing merasa berhak untuk dicalonkan. Oleh sebab itu dengan keputusan keluarga yang berat dengan memperhatikan sikap dan perilaku mereka maka kami memutuskan mendukung hanya satu calon kepala Desa. Memang kami sadari keputusan

itu akan menimbulkan berbagai implikasi seperti unsur sakit hati dan menimbulkan perpecahan di antara keluarga."

Cara yang efektif untuk menangani konflik telah tersedia melalui berbagai macam literatur ilmiah. Seperti dengan mengelola konflik dengan baik (*management conflict*). Mediasi dan komunikasi yang efektif bisa menjadi solusi untuk mengatasi konflik di antara keluarga. Komunikasi dimulai dari penilaian sumber konflik, memperhatikan karakter individu yang terlibat, tujuan mereka, lingkungan komunikasi. Juga memperhatikan jenis kelamin

dan budaya⁴¹. Karena perbedaan jenis kelamin dan budaya akan berpengaruh membangun watak dan sikap seseorang. Yang terpenting dalam komunikasi konflik adalah memperhatikan figur dan kemampuan komunikasi seseorang sebagai mediator. Terkadang figur panutan dalam keluarga akan menjadi mediator yang handal dan memberikan peluang penyelesaian konflik semakin mudah⁴².

Menimbulkan kebencian di antara pendukung

Rendahnya sumber daya manusia akan lebih mudah menimbulkan sikap kebencian terhadap orang lain. Berbeda pemikiran dalam demokrasi adalah hal yang biasa. Pada kondisi yang alamiah pada masyarakat kita berbeda pandangan dianggap sebagai lawan. Ini terjadi karena kurangnya pendidikan politik yang baik. Sebagai contoh, pengetahuan bukan hanya menghasilkan pengetahuan baru atau produk tapi pengetahuan juga akan memproduksi sikap. Sikap ini akan timbul ketika *tacit knowledge*⁴³ seperti gagasan, persepsi, cara pikir, wawasan, keahlian dan pengalaman "rendah" sebagai konsekuensi dari intimidasi politik. Seharusnya masyarakat dapat menampilkan sikap yang moderat. Argumentasi lain juga menyebut, *attitude has been the focus of attention in explanations of human behavior*⁴⁴. Dan sebaliknya ketika *tacit knowledge* masyarakat tinggi akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pemilihan yang menguntungkan baik kepada negara maupun kepada masyarakat itu sendiri⁴⁵.

Hasil wawancara masyarakat mengungkapkan, "Berbeda pilihan menjadi pemikiran serius bagi kami, kadang-kadang calon kepala Desa secara eksplisit mengeluarkan Bahasa, bila mereka tidak mendukung kita mereka akan menerima akibatnya... segala urusan administratif kependudukan akan kita persulit dan anda menjadi mata saya."

Selain itu beberapa calon kepala Desa juga mengungkapkan,

"Bagi masyarakat yang tidak mendukung saya akan ada efek nya bila saya terpilih. Terutama

⁴¹ Deborah Borisoff dan David A. Victor, *Conflict Management: A Communication Skills Approach*, London: Perason Education, (Edisi ke-2), 1998, hlm. 1-50.

⁴² John Michael Haynes dan Gretchen L. Haynes, *dkk, Mediation: Positive Conflict Management*, Albany: State University of New York Press, 2004, hlm. 1-22.

⁴³ Michael Polanyi, *Personal Knowledge Towards a Post-Critical Philosophy*, London: Routledge, 1962.

⁴⁴ Icek Ajzen, *Attitudes, Personality and Behavior*, Beckshire: Open University Press, (Edisi ke-2), 2005, hlm. 1.

⁴⁵ Bagi Negara keadaan tersebut dapat menjaga keamanan dan ketertiban, dan bagi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi untuk menggunakan hak pilih tanpa adanya intimidasi dari pihak lain.

bagi masyarakat yang nyata melakukan kecurangan, mereka akan saya catat.”

Namun calon kepala Desa lain juga mengungkapkan hal yang berbeda,

“Saya mencalonkan diri karena permintaan masyarakat...saya mengatakan kepada mereka apabila karena pencalonan saya...kalian pecah, terkotak-kotak dan tidak bersatu maka silahkan anda mencari calon lain.”


Jika pemilihan telah berlangsung, dicurangi sampai pada titik di mana kemenangan petahana atau calon kepala Desa baru selalu akan memberikan kesimpulan yang keliru dan asumsi-asumsi praduga awal yang dibangun kenapa mereka bisa menang⁴⁶. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mereka untuk meraih suara apakah melakukan *vote buying*, *money politics* atau memang dengan cara-cara yang moderat dan “bersih”. Biasanya modus operandi yang lazim dipakai adalah memanfaatkan pola patronase dan klientelisme. Pemilihan akan berdampak positif pada demokrasi seperti misalnya menempatkan pemimpin yang “baik” untuk berkuasa dengan cara-cara yang adil dan jujur. Mendorong dan memaksa pemimpin yang berkuasa untuk menepati janjinya selama kampanye. Atau bahkan bisa sebaliknya, pemimpin yang berkuasa akan lebih brutal dari sebelumnya dengan berbagai kebijaksanaan yang di gulirkan.

Sebagian orang akan menganggap menjadi kepala Desa adalah menjaga marwah keluarga yang dilatarbelakangi oleh sejarah. Misalnya, disuatu Desa yang pernah menjadi keresidenan sebuah kerajaan atau suku yang mayoritas. Keturunan raja ini yang dianggap lebih pantas untuk menjadi pemimpin desa oleh sebahagian kalangan. Namun faktanya bakat kepemimpinan bukan berasal dari garis keturunan. Bakat tersebut merupakan anugerah dari sang pencipta, dan akan lebih baik bila bakat kepemimpinan yang didapat dari lahir diasah dalam lingkungan pendidikan. Pemimpin bukanlah pekerjaan untuk dicoba-coba (*trial and error*) bila pemimpin yang hanya mengandalkan faktor sejarah tanpa dibekali pendidikan dan pengalaman yang cukup dapat dipastikan pola kerja yang mereka tampilkan akan berjalan apa adanya. Tanpa adanya sebuah pembaharuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mereka pimpin dan cenderung akan melakukan kecurangan⁴⁷.

⁴⁶ Andrew T. Little, “Are non-Competitive Elections Goods for Citizens?,” *The Journal Theoretical Politics*, 2016, hlm. 1-29.

⁴⁷ Jon K. Maner dan Charleen R. Case, “The Essential Tension Between Leadership and Power: Why Power Corrupts and How to Prevent it”, (online), (<http://www.apa.org/science/about/psa/2013/10/leadership-power.aspx>, diakses 03 September 2017).

Kecurangan itu juga akan menjadi benih kebencian di antara pendukung. Solusi yang ditawarkan dalam artikel penelitian ini untuk menghindari terjadinya kebencian antara pendukung lebih kepada upaya pencegahan yang dieksplorasi dari berbagai temuan dalam studi empirik dan analisis wawancara yang telah dilakukan. Solusi pencegahan terhadap berbagai kemungkinanterjadinyakebencian antara pendukung banyak tersedia dalam literatur ilmiah. Sepertinya solusi pencegahan tersebut lebih banyak mengarah kepada, 1). Pemilihan dengan skala besar; 2). Pemilihan pada daerah pasca konflik. Namun peneliti mengelaborasi berbagai temuan literatur ilmiah tersebut dengan diperkuat data dan fakta dari studi empiris ini. Seperti terlihat pada gambar 2:



Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Data Sekunder, 2017)

Gambar 2. Proses Pencegah Kebencian Antara Pendukung

Proses pencegah di atas menggambarkan keadaan yang di mana tujuan yang ingin dicapai setiap pemilihan adalah pemilihan yang jujur dan adil dalam keadaan yang kondusif. Namun setiap pemilihan belum tentu akan berjalan dengan baik dan kondusif. Berbagai penyebab timbul akibat beberapa faktor salah satunya berasal dari para pendukung. Faktor moral yang jelek, silang pendapat adalah beberapa dari bibit kebencian⁴⁸. Untuk mencegah kebencian antara pendukung bisa di tempuh dalam beberapa cara. *Pertama*, pendidikan karakter dan politik merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan dalam negara demokrasi, mendidik dan memberikan pengetahuan agar para pemain politik dan partisipan cenderung akan lebih mengerti tentang politik dan proses, hak dan kewajiban bagi setiap warga negara⁴⁹. Intensitas pendidikan politik bervariasi

⁴⁸ Alexander Brown, *Hate Speech Law: A Philosophical Examination*, Oxon: Routledge, 2015, hlm. 49.

⁴⁹ Reinhold Hedtke dan Tatjana Zimenkova, *Critical Approach to Education for Civic Political Participation*, dalam Reinhold Hedtke dan Tatjana Zimenkova, (Ed), *Education for Civic Political Participation: A Critical Approach*, New York, NY: Routledge, 2013, hlm. 1-2.

tergantung pada iklim politik dan target pendidikan. Tujuannya, untuk mencegah hal yang dapat merugikan demokrasi dan stabilitas keamanan, menimbulkan kesadaran politik di antara hak dan kewajiban warga negara, dan sebagai sebuah proses perubahan kehidupan berpolitik. Komitmen untuk mendorong pendidikan dan partisipasi cenderung untuk menggantikan sebuah jarak analisis antara berbagai perbedaan sebelum dan setelah pemilihan. Harapannya dengan pendidikan politik ini dapat memperkecil peluang kecurangan dan pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat itu sendiri.

Kedua, keterlibatan tokoh agama dan figur panutan sangatlah penting untuk menyelesaikan kebencian antara pendukung. Sebagai contoh kasus kemerdekaan Aceh, kasus Poso, kasus Papua. Selain kolaborasi figur nasional dan daerah, ikut sertanya pemuka agama dan tokoh masyarakat akan lebih mudah untuk mencapai kata sepakat antara mereka yang bertikai yang akan menghasilkan jalan tengah yang saling menguntungkan kedua belah pihak. *Ketiga*, biasanya debat argumentasi pada tingkat pilkades sering dilakukan pada forum informal seperti di warung-warung. Kita mendengar argumentasi yang mereka debatkan lebih cenderung kepada pembunuhan karakter dan debat kusir dengan mengentahkan data dan fakta yang belum tentu kebenarannya. Debat ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang tingkat pendidikan politiknya rendah dan sebagai alat untuk memengaruhi. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan pendidikan politik para forum formal agar cerdas menganalisis beberapa argumentasi dari para tim kampanye. Sehingga ketika ada provokatif argumentasi masyarakat bisa lebih bijak menganalisis maksud dan tujuan dari argumentasi tersebut.

Keempat, konflik kepentingan merupakan orientasi nilai⁵⁰ yang didapat apabila memenangkan pemilihan. Interpretasi yang paling dapat diterima dari hubungan antara orientasi nilai dan keterlibatan. Orientasi nilai tampaknya merupakan pengenalan isu prioritas. Faktor penting dalam garis penalaran ini adalah bangkitnya orientasi nilai baru memperkenalkan perbedaan antara penganut orientasi nilai tradisional dan orang-orang dengan orientasi baru. Orientasi nilai ini kurang relevan dari pada kenyataan, bahwa perubahan orientasi nilai berkontribusi terhadap perbedaan sosial. Sebagai contoh, rezim penguasa akan lebih memiliki kepentingan untuk pemilihan berikutnya. Maka,

⁵⁰ Oscar W. Gabriel dan Jan W. Van Deth, *Political Interest*, dalam Jan W. Van Deth dan Elinor Scarbrough, (Eds), *The Impact of Values: Beliefs of Government*, New York: Oxford University Press, 1998, hlm. 390-394.

diperlukan partisipan loyalis untuk menduduki posisi kepala Desa. Mereka akan dijadikan ujung tombak untuk meraih suara nantinya. Dengan berbagai cara mulai dari dukungan politis, dukungan finansial dan dukungan ini akan berujung kepada balas jasa.

Pola Patronase

Patronase politik sudah direduksi menjadi dimensi yang dipertahankan sampai Perang Dunia I⁵¹. Sebagai contoh, patronase dalam kegiatan pemerintahan. Ketika kandidat partai politik memenangkan pemilihan⁵², pejabat yang baru terpilih memiliki hak untuk menunjuk sejumlah orang menjadi pejabat atau menjadi pegawai baru⁵³ di pemerintahan. Inilah esensi dari sistem patronase dalam menunjuk orang untuk bekerja dalam institusi pemerintah.

Sepertinya patronase tidak hanya menjadi mesin penggerak pemilihan berskala besar dan kecil yang melibatkan banyak sumber daya⁵⁴. Pola yang lazim disebut sebagai patronase dari berbagai literatur dapat dilihat pada tabel 1.

Namun faktanya tidak semua calon kepala Desa setuju dengan pola patronase sebagai strategi pemenangan. Hasil wawancara menemukan,

"Memberi uang kepada masyarakat adalah pembodohan dan ketika seseorang memberikan uang untuk membeli suara maka sudah dipastikan apabila dia terpilih maka hal yang pertama dilakukan adalah mengembalikan modal (uang untuk membeli suara) efeknya masyarakat menjadi korban. Bagi kami pola pendekatan efektif adalah dengan aksi nyata, santun dalam berpolitik, melakukan berbagai kegiatan bakti sosial lebih baik dari pada memberikan uang kepada pemilih."

Hasil wawancara calon kepala Desa lainnya mengungkapkan,

"Cara yang kami lakukan untuk menghilangkan politik uang dimasyarakat dengan cara koalisi antara calon kepala Desa, kebetulan desa kami hanya terdapat 2 calon kepala Desa. Koalisi ini sangat penting, disamping membuat komitmen diantara kedua calon kepala Desa. Siapapun yang menjadi pemenang, maka yang kalah akan diusulkan menjadi sekretaris"

⁵¹ H.J. Hanham, "Political Patronage at the Treasury 1870-1912," *The Historical Journal*, Vol.3/Issue.1.1960, hlm. 75-84.

⁵² Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa adalah jabatan politis, dipilih dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

⁵³ Pegawai baru bisa berupa pegawai kontrak dan honorer.

⁵⁴ Nathan W. Allen, "From Patronage Machine to Partisan Melee: Subnational Corruption and the Evolution of the Indonesian Party System," *Pacific Affairs*, Vol.87/ Issue.1.2014, hlm. 221-248.

Tabel 1. Pola Patronase

Pola Patronase	Referensi
1. Pemberian uang tunai;	(Hanham, 1960; Kettering, 1986;
2. Distribusi barang dengan berbagai proyek;	Bearfield, 2008; Georgiev, 2008;
3. Sasaran kepada kelompok pemilih loyalis atau pemilih mengambang;	Cendales, 2012; Allen, 2014;
4. Merupakan strategi kampanye;	Mculloch, 2014; Aspinall & As'ad,
5. Membutuhkan sumber daya yang besar;	2015; Aspinall & Sukmajati, 2015)
6. Patronase hanya berfungsi terbatas sebagai alat motivasi politik;	
7. Patronase erat kaitannya dengan klientelisme;	
8. Dalam kegiatan pemerintah patronase merupakan imbal balas jasa atas bantuan politik untuk memenangkan salah satu calon kepala Desa dengan pola kedekatan;	
9. Hubungan yang bersifat diadik (antara dua orang), hubungan pribadi dan emosional (sahabat, teman loyalis, keluarga dan kerabat).	

Sumber: Diolah dari data sekunder (2017)

desa. Oleh sebab itu siapapun yang dipilih oleh masyarakat tidak masalah. Ini adalah salah satu cara mendidik masyarakat tanpa politik uang, juga menjadi pendidikan politik bagi para calon kepala Desa lainnya untuk mencari cara menghentikan politik uang. Namun, fokus kami setelah pemilihan adalah mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah.”

Inti sari wawancara di atas mengungkapkan patronase bukanlah strategi inti untuk meraih suara kemenangan dalam pemilihan. Masih banyak upaya yang dapat ditempuh untuk menghindari kecurangan. Pola patronase dapat juga melibatkan pihak ketiga (*broker*) atau tim kampanye untuk mendistribusikan material patronase. Modus operandi terselubung dalam berbagai kegiatan sosial, komunitas, klan, “umpuk” (keturunan keluarga besar), ikatan marga dan suku, dengan skema pengarah suara kepada salah satu calon kepala Desa secara penuh. Sebagian calon kepala Desa akan berusaha untuk membangun jaringan yang terstruktur dalam memobilisasi pemilih. Namun di berbagai kondisi distribusi material patronase tidak semua dapat didistribusikan dalam relasi yang benar-benar klientelisme⁵⁵. Tanggapan masyarakat dari hasil wawancara tentang patronase yang dilakukan oleh calon kepala Desa beragam misalnya,

“Kami menyadari pemberian uang oleh calon kepala Desa adalah pola pembodohan, mereka menganggap telah membeli suara kami. Bagi sebagian orang uang yang diberikan sangat berarti untuk memenuhi kebutuhannya. Memang kemiskinan menjadi sasaran utama dalam melakukan politik uang.”

Hasil wawancara lain dari masyarakat mengungkapkan,

“Uang yang mereka berikan kami terima karena “tहत ate” (suatu keadaan yang sulit untuk memilih diantara beberapa pilihan karena faktor hubungan pertemanan, kerabat dekat) dengan terpaksa kami harus memilih dia (calon kepala Desa) walaupun kami sadar dia belum pantas menjadi seorang pemimpin.”

Keadaan tertentu akan sulit untuk menghindari patronase, rendahnya kualitas sumber daya manusia akan membuat orang berfikir singkat untuk menjadi seorang pemimpin secara cepat tanpa memikirkan tanggung jawab dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah *three skill approach (technical skill, human skill, conceptual skill)*⁵⁶. Syarat pendaftaran calon juga harus memuat *skill approach* dan tidak hanya persyaratan formal. Tujuannya, masyarakat akan memilih calon kepala Desa yang terbaik. Pola ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara dengan berbagai tes dan kemampuan kepemimpinan untuk menekan terjadinya penyimpangan yang marak seperti kasus korupsi kepala Desa setelah terpilih. Sehingga pada akhirnya akan membuat orang berpikir untuk mencalonkan diri karena kualitas sumber daya manusia yang rendah. Ini sejalan dengan salah satu nawacita Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.

Pola Klientelisme

Klientelisme melibatkan hubungan asimetris namun saling menguntungkan antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sosioekonomi atau politik yang tidak setara⁵⁷. Tingkat ketidaksetaraan posisi mitra dalam hal asimetris ini dapat bervariasi dari kasus ke kasus dan berkurang karena

⁵⁵ *Op.cit.*, Aspinall dan Sukmajati, hlm. 5.

⁵⁶ Peter G. Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Thousand Oaks, Edisi ke-6, CA: SAGE Publications, 2013, hlm. 44.

⁵⁷ *Op.cit.* Roniger, hlm. 26.

sistem politik, demokrasi dan sumber daya lebih banyak didistribusikan. Setidaknya klientelisme mengandung tiga hal, 1). Bersifat kontingensi atau hubungan timbal balik; 2). Hierarkis, ada penekanan pada relasi kekuasaan; 3). Aspek pengulangan, pertukaran klientelisme berlangsung terus menerus⁵⁸. Klientelisme tidak hanya mendominasi negara berkembang, klientelisme juga terjadi pada negara maju yang menjadi dominasi dan rujukan pembangunan sosio ekonomi dan sistem politik⁵⁹. Klientelisme lebih efektif dalam memenangkan suara dalam konteks informal yang besar, karena hubungan klientelisme didasarkan pada *face-to-face*, *house-to-house* dalam interaksi langsung meraih dukungan pemilih.

Dukungan itu biasanya digunakan kepada orang-orang yang miskin. Terkadang bahkan memberi energi dan memberdayakan rekrutmen politik, dan hampir satu-satunya cara efektif untuk memberikan suara demokratis terhadap tuntutan orang-orang yang sebelumnya terpinggirkan⁶⁰. Struktur akar rumput yang memungkinkan kontak langsung (pengiriman manfaat material yang konkrit) untuk pemilih tetap sangat efektif dalam suatu konteks kemiskinan dan pendidikan rendah dengan demikian klientelisme merupakan metode yang efisien. Politik klientelisme akan muncul dalam kondisi alamiah, klientelisme relatif penting di negara-negara dengan teknologi yang buruk dan ketidaksetaraan yang tinggi⁶¹. Secara intuitif, pada tingkat pendapatan rendah kesetiaan

politik klien lebih murah untuk dibeli dengan tawaran kerja, uang dan hal ini membuat redistribusi klientelisme lebih menarik sebagai cara untuk mendapatkan pendukung.

Pola klientelisme yang lazim digunakan dapat dilihat pada tabel 2:

Klientelisme politik saat ini sebagian besar dikonseptualisasikan sebagai perilaku politik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam beberapa pilihan aktor yang terlibat. Klientelisme juga sebagai ciri budaya negara-negara tertentu yang relevan dengan tipe demokrasi atau keluarga tertentu⁶². Meskipun klientelisme politik sering didefinisikan sebagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, namun faktanya jarang yang positif. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya. Indikasi negatif faktor tersebut dapat berupa pengulangan distribusi jaringan personal yang tidak loyalis. Sejauh mana faktor-faktor semacam itu dapat mengalahkan jalan demokrasi 'normal' atau politik demokrasi itu sendiri mengundang dan melanggengkan klientelisme.

Hasil wawancara dari beberapa calon kepala Desa mengungkapkan,

"Saya mencalonkan diri atas dasar permintaan pimpinan (kepala daerah) dan mereka mendukung saya, saya tidak akan mundur kecuali pimpinan yang menginstruksikan untuk mundur."

Tabel 2. Pola Klientelisme

Pola Klientelisme	Referensi
1. Pola hubungan klientelisme dengan cara interaksi langsung (<i>face-to-face</i> , <i>house-to-house</i>);	(Kitschelt & Wilkinson, 2007; SzeGel, 2007; Hilger, 2008; Keefer & Vlaicu, 2008; Stokes, 2009; Roniger, 2012; Robinson & Verdier, 2013; Kusche, 2014; Morse, Mazzuca, & Nichter, 2014; Walle, 2014; Aspinall & Sukmajati, 2015; Cinar, 2016)
2. Biasanya menysasar masyarakat miskin dan sumber daya manusia rendah;	
3. Salah satu strategi efektif dalam meraih suara dukungan;	
4. Hubungan kontingensi atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan;	
5. Calon kepala Desa didukung oleh rezim penguasa dengan hubungan keluarga, kerabat, dan partisipan loyalis.	

Sumber: Diolah dari data sekunder (2017)

⁵⁸ *Op.cit*, Aspinall dan Sukmajati, hlm. 4.

⁵⁹ Kursat Cinar, "A Comparative Analysis of Clientelism in Greece, Spain, and Turkey: The Rural-Urban Divide," *Contemporary Politics*, Vol.22/Issue.1.2016, hlm. 78-90; Herbert Kitschelt dan Steven I. Wilkinson, *Patron, Clients, and Policies: Pattern of Democratic Accountability and Political Competition*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hlm. 1-50.

⁶⁰ Morris SzeGel, "Clientelism, Corruption & Catastrophe," *Review of African Political Economy*, Vol.27/Issue.85.2007, hlm. 435.

⁶¹ James A. Robinson dan Thierry Verdier, "The Political Economy of Clientelism," *Scand. J. of Economic*, Vol.115/ Issue.2.2013, hlm. 3.

Hasil wawancara ke masyarakat mengungkapkan, *"Dia (calon kepala Desa) dicalonkan oleh penguasa, pola politiknya sudah mudah dibayarkan, bila dia terpilih dengan sendirinya akan menjadi penggerak suara pemilihan di desa untuk penguasa tersebut mencalonkan dirinya pada periode berikutnya."*

Analisis yang dapat dibangun di antara pola klientelisme dan hasil wawancara empirik di atas menjadi cerminan ada hubungan timbal balik yang

⁶² Isabel Kusche, "Political Clientelism and Democracy: Clientelistic Power and the Internal Differentiation of the Political System," *Acta Sociologica*, Vol.57/Issue.3.2014, hlm. 208-212.

saling menguntungkan. Konsekuensi logisnya adalah dukungan yang diberikan tidak murni, ada persyaratan khusus yang harus dibayar dengan pola perencanaan yang matang untuk strategi politik masa depan. Di mana ada klientelisme, peluang *vote buying* menjadi lebih besar⁶³. Klientelisme juga tidak lagi bisa dipersepsikan sebagai hubungan atas dasar figur panutan. Karena pola distribusi klientelisme akan menysasar masyarakat miskin dan sumber daya manusia yang rendah⁶⁴. Tingkat penghasilan masyarakat yang rendah akan sangat memengaruhi persepsi pemilih dalam menentukan pilihan. Sebagai contoh pemilihan legislatif tahun 2014⁶⁵, figur panutan tidak lagi memberikan pengaruh yang besar untuk memenangkan pemilihan. Ini dapat ditelusuri dari partai-partai yang mengandalkan figur panutan seperti partai aliran islam yang sangat kental dengan figur panutan. Sepertinya budaya klientelisme harus didukung oleh beberapa konsep lainnya seperti patronase dan *vote buying*.

Mengambarkan klientelisme tidak bisa menghapus segala aspek yang menimbulkannya. Sebagai contoh, klientelisme tidak hanya melibatkan keluarga kerabat, teman, partisipan loyalis tapi klientelisme juga cenderung memanfaatkan partisipan sukarela tanpa adanya hubungan yang dapat menimbulkan mobilisasi partisipan. Karena sosok figur panutan juga memengaruhi orang untuk menjadi anggota tim kampanye secara sukarela. Disisi lain klientelisme dalam bentuk pertukaran dukungan yang sederhana untuk keuntungan tidak berbeda dengan patronase dan *vote buying*⁶⁶. Dalam pembelian suara (*vote buying*) masyarakat diberi uang, barang, atau layanan dalam waktu terdekat sebelum pemilihan sebagai imbalan atas suaranya. Tidak seperti klientelisme, ini adalah pertukaran langsung di mana para pemilih tidak memiliki karakteristik tertentu selain penerima adalah pemilih⁶⁷.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemilihan kepala desa secara langsung merupakan langkah maju yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia. Pendidikan politik yang baik dari bawah (desa) akan memperkuat demokrasi bangsa. Walaupun di beberapa negara konflik alasan demokrasi adalah alat untuk meraih kekuasaan. Bagi kepala

desa terpilih sering mencerminkan sebuah perjuangan dan motivasi untuk mendapatkan akses lebih besar kepada rezim penguasa.

Adanya kebijakan pemerintah tentang "Dana Desa" memberikan daya tarik kepada siapapun untuk dapat mencalonkan diri dengan berbagai cara strategi pemenangan. Patronase, klientelisme, *vote buying*, adalah beberapa cara strategi pemenangan untuk dapat memobilisasi pemilih dengan tujuan meraih kemenangan. Sepertinya cara strategi pemenangan itu memiliki akar kebiasaan yang telah diajarkan oleh pemilihan berskala besar di masyarakat. Strategi pemenangan itu juga akan memperburuk demokrasi bangsa, ditingkat pendukung di beberapa kondisi akan menimbulkan konflik dalam keluarga karena perbedaan pandangan. Konflik di antara pendukung juga menjadi bibit timbulnya kebencian karena praktek kecurangan yang dilakukan calon kepala Desa lain yang tidak dapat diterima oleh pendukung lain. Itu semua terjadi karena minimnya pendidikan politik yang benar diterima masyarakat. Faktor kemiskinan dan sumberdaya manusia yang rendah juga menjadi faktor penyebab patronase, klientelisme dan *vote buying* bisa terlaksana dengan baik dan pada akhirnya akan membuka pintu yang lebar penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Saran

Saran ini sebagai inti sari untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai pilkades serentak dengan segala permasalahannya. Bagi peneliti lain diharapkan dalam studi berikutnya dapat membuka efek negatif pilkades serentak dari berbagai sudut pandang ilmu yang berbeda agar menghasilkan berbagai masukan kepada para pembuat kebijakan untuk mencari formula kebijakan yang tepat dalam menyikapi efek negatif dari pilkades serentak. Bagi eksekutif, dengan adanya Dana Desa menjadi daya tarik tersendiri bagi orang untuk mencalonkan diri, membuka peluang praktek kecurangan pemilihan yang tidak adil dan jujur. Oleh sebab itu mekanisme pendaftaran calon kepada Desa lebih diperketat salah satunya dengan uji kemampuan *skill approach*. Bagi legislatif, efek negatif yang telah terungkap bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan kebijakan yang komprehensif tentang pilkades serentak terutama bagi legislatif tingkat daerah. Bagi masyarakat, pendidikan politik sangat penting dilakukan baik oleh pemerintah, partai politik, atau komunitas pemerhati pemilihan agar lebih mengetahui modus dengan praktek jahat pembelian suara. Pada akhirnya ketika masyarakat cerdas politik uang bisa ditekan, juga menghasilkan kondisi keamanan yang kondusif yang menguntungkan masyarakat dan negara.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Tina Hilger, "Causes and Consequences of Political Clientelism: Mexico's PRD in Comparative Perspective," *Latin American Politics and Society*, No.4/Vol.50. 2008, hlm. 123-153.

⁶⁵ *Op.cit.* Aspinall dan Sukmajati.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 127.

⁶⁷ Frederic Charles Schaffer, *Why Study Vote Buying?*, dalam Frederic Charles Schaffer, (Ed), *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*, Boulder: Lynne Rienner, 2007, hlm. 1-16.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior* (Edisi ke-2). Berkshire: Open University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds). (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Birch, A. H. (2007). *The Concepts and Theories of Modern Democracy* (Edisi ke-3). Oxon: Routledge.
- Borisoff, D., & Victor, D. A. (1998). *Conflict Management: A Communication Skills Approach* (Edisi ke-2). London: Pearson Education.
- Brown, A. (2015). *Hate Speech Law: A Philosophical Examination*. Oxon: Routledge.
- Damanik, A. T. (2015). Medan, Sumatera Utara: Antara Politik Etnik dan Politik Uang, dalam E. Aspinall, & M. Sukmajati. (Ed), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada Pemilu Legislatif 2015* (hlm. 100-125). Yogyakarta: PolGov.
- Gabriel, O. W., & Deth, J. W. (1995). Political Interest, dalam J. W. Deth, & E. Scarbrough. (Ed), *The Impact of Values: Beliefs in Government* (Vol. 4, hlm. 390-411). New York: Oxford University Press.
- Georgiev, P. K. (2008). *Corruptive Patterns of Patronage in South East Europe*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Haynes, J. M., Haynes, G. L., & Fong, L. S. (2004). *Mediation: Positive Conflict Management*. Albany: State University of New York Press.
- Hedtke, R., & Zimenkova, T. (2013). Critical Approaches to Education for Civic and Political Participation, dalam R. Hedtke, & T. Zimenkova. (Ed), *Education for Civic and Political Participation: A Critical Approach* (hlm. 1-9). New York, NY: Routledge.
- Ibrahim. (2015). Bangka Belitung: Patronase dan Politik Identitas di Masyarakat Majemuk, dalam E. Aspinall, & M. Sukmajati. (Ed), *Politik Uang di Indonesia: Patronasi dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: PolGov.
- Jafar, T. M. (2015). Bener Meriah, Aceh: Politik Uang dan Politik Entitas di Dapil Baru, dalam E. Aspinall, & M. Sukmajati. (Ed), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (hlm. 73-99). Yogyakarta: PolGov.
- Kettering, S. (1986). *Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France*. New York: Oxford University Press.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahsun, M. (2015). Kota Palembang, Sumatera Selatan: Dana Aspirasi dan Politik Klientelisme, dalam E. Aspinall, & M. Sukmajati. (Ed), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (hlm. 174-199). Yogyakarta: PolGov.
- Mculloch, A. D. (2014). *Charisma and Patronage: Reasoning with Max Weber*. Surrey: Ashgate Publishing Limited.
- Northouse, P. G. (2013). *Leadership: Theory and Practice* (Edisi ke-6). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Polanyi, M. (1962). *Personal Knowledge Towards a Post-Critical Philosophy*. London: Routledge.
- Roniger, L. (2012). Favors, "Merit Ribbon" and Services: Analyzing the Fragile Resilience of Clientelism, dalam T. Hilger. (Ed), *Clientelism in Everyday Latin American Politics* (hlm. 3-24). New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Rubaidi. (2015). Jawa Timur: Klientelisme Baru dan Pudarnya Politik Aliran, dalam E. Aspinall, & M. Sukmajati. (Ed), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (hlm. 380-402). Yogyakarta: PolGov.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). *Qualitative Interviewing: The Art Hearing Data* (Edisi ke-3). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Schaffer, F. C. (2007). Why Study Vote Buying?, dalam F. C. Schaffer. (Ed), *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying* (hlm. 1-16). Boulder: Lynne Rienner.
- Schlegel, G. L., & Trent, R. J. (2015). *Supply Chain Risk Management: An Emerging Dicine*. Boca Raton: CRC Press.
- Simons, H. (2009). *Case Study Research in Practice*. London: SAGE Publications.
- Stokes, S. C. (2009). Political Clientelism, dalam C. Boix, & S. C. Stokes. (Ed), *The Oxford Handbook of Comparative Politics* (hlm. 3-28). Oxford: Oxford University Press.

- Walle, N. V. (2014). The Democratization of Clientelism in Sub-Saharan Africa, dalam D. A. Brun, & L. Diamond. (Ed), *Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy* (hlm. 230-252). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Method* (Edisi ke-4). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Jurnal:**
- Alamsyah. (2011). Dinamika Politik Pilkades di Era Otonomi Daerah. *Taman Praja*, 1(1), 1-15.
- Allen, N. W. (2014). From Patronage Machine to Partisan Melee: Subnational Corruption and the Evolution of the Indonesian Party System. *Pacific Affairs*, 87(2), 221-248. doi:10.5509/2014872221
- Aspinall, E., & As'ad, M. U. (2015). The Patronage Patchwork: Village Brokerage Networks and the Power of the State in an Indonesian Elections. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 171(2/3), 165-195. doi:63/22134379-17102004
- Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S., & Auer, S. (2015). A Systematic Review of Open Government Data Initiatives. *Government Information Quarterly*, 32(4), 399-418. doi:10.1016/j.giq.2015.07.006
- Bearfield, D. A. (2008). What Is Patronage? A Critical Reexamination. *Public Administration Review*, 69(1), 64-76. doi:10.1111/j.1540-6210.2008.01941.x
- Cendales, A. (2012). Vote Buying, Political Patronage and Selective Plunder. *Latin America Journal of Economic*, 49(2), 237-276. doi:10.7764/LAJE.49.2.237
- Cinar, K. (2016). A comparative Analysis of Clientelism in Greece, Spain, and Turkey: the Rural-Urban Divide. *Contemporary Politics*, 22(1), 77-94. doi:10.1080/13569775.2015.1112952
- Hanham, H. (1960). Political Patronage at the Treasury, 1870-1912. *The Historical Journal*, 3(1), 75-84. doi:10.1017/S0018246X00023049
- Hilger, T. (2008). Causes and Consequences of Political Clientelism: Mexico's PRD in Comparative Perspective. *Latin American Politics and Society*, 50(4), 123-153. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/30130897>.
- Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2011). Democracy and Transparency. *The Journal of Politics*, 73(4), 1191-1205. doi:10.1017/S0022381611000880
- Janwandri. (2013). Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Naga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 235-247.
- Keefer, P., & Vlaicu, R. (2008). Democracy, Credibility, and Clientelism. *Journal of Law, Economics, & Organization*, 24(2), 371-406. doi:10.1093/jleo/ewm054
- Kusche, I. (2014). Political Clientelism and Democracy: Clientelistic Power and the Internal Differentiation of the Political System. *Acta Sociologica*, 57(3), 207-221. doi:10.1177/0001699313506721
- Landry, P. F., Davis, D., & Wang, S. (2010). Elections in Rural China: Competition Without Parties. *Comparative Political Studies*, 43(6), 763 -790. doi:10.1177/0010414009359392
- Little, A. T. (2016). Are non-Competitive Elections Good for Citizens? *Journal of Theoretical Politics*, 1-29. doi:10.1177/0951629816630436
- Morse, J. G., Mazuca, S., & Nichter, S. (2014). Varieties of Clientelism: Machine Politics During Elections. *American Journal of Political Science*, 58(2), 415-432. doi:10.1111/ajps.12058
- Nichter, S. (2008). Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot. *American Political Science Review*, 102(1), 19-31. doi:10.1017/S0003055408080106
- Rashiduzzaman, M. (2008). Election Politics in Pakistan Villages. *Journal of Commonwealth Political Studies*, 4(3), 191-200. doi:10.1080/14662046608447046
- Robinson, J. A., & Verdier, T. (2013). The Political Economy of Clientelism. *Scand. J. of Economics*, 115(2), 260-291. doi:10.1111/j.1467-9442.2013.12010.x
- Szeftel, M. (2007). Clientelism, Corruption & Catastrophe. *Review of African Political Economy*, 27(85), 427-441. doi:10.1080/03056240008704476
- Takeuchi, H. (2013). Vote Buying, Village Elections, and Authoritarian Rule in Rural China: A Game-Theoretic Analysis. *Journal of East Asian Studies*, 13, 69-105. doi:10.1017/S1598240800008535

Internet:

Diamond, L. (2004). *What is Democracy?*, (online), (<http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/WhalsDemocracy012004.htm>, diakses 17 Juli 2017).

Maner, J. K., & Case, C. R. (2013). *The Essential Tension Between Leadership and Power: Why Power Corrupts and How to Prevent it*, (online), (<http://www.apa.org/science/about/psa/2013/10/leadership-power.aspx>, diakses 03 September 2017).

Hari Ini, 50 Desa Di Agara Menggelar Pilkades Serentak, (online), (http://acehtenggarakab.go.id/detail_berita/detail_berita.php?&id_berita=79, diakses 04 Agustus 2017).

Dokumen Resmi:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

